

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BERDASARKAN AKTA SALINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-
LB) DIKAITKAN DENGAN ASAS *PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA***

Noor Naifah Salsabila¹; Isis Ikhwansyah²; Indra Prayitno³;

Program Kenotariatan, Universitas Padjadjaran

Jl. Hayam Wuruk No2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

E-Mail : noor22004@unpad.ac.id, isis.ikhwansyah@unpad.ac.id, indra.pray@yahoo.com

Naskah diterima : 28/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 30/07/2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana seorang notaris melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana akta tersebut menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum terhadap surat Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang didasarkan pada akta RUPS dikaitkan dengan Asas *Presumptio Iustae Causa*. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini diketahui bahwa: pertama, suatu akta dikatakan sah sampai dikeluarkannya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, seorang notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran formil terkait data atau substansi akta yang dikehendaki para pihak, selama notaris bersikap netral dan tidak memihak.

Kata Kunci : *Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Asas Presumptio Iustae Causa*

ABSTRACT

This research was motivated by a condition where a notary committed a violation or deviation in the implementation of the deed of amendment to the articles of association which did not meet the requirements for holding the General Meeting of Shareholders (GMS)/Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB) in the Limited Liability Company Law. , where the deed is the basis for the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights. The aim of this research is to examine the legal certainty regarding the Decree of the Minister of Law and Human Rights regarding changes to the articles of association of limited liability companies which are based on the GMS deed linked to the Presumptio Iustae Causa Principle. This research method uses a juridical-normative method. The results of this research study show that: first, a deed is said to be valid until a decision is issued which has permanent legal force. Second, a notary is not

responsible for the formal correctness of the data or substance of the deed desired by the parties, as long as the notary is neutral and impartial.

Keywords: Notary, General Meeting Of Shareholders, Presumption Iustae Causa Principle

A. Pendahuluan

Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karna sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Isi dari akta notaris itu sendiri memuat kepentingan para pihak sehingga akta notaris mampu menjamin keperdataan seseorang sebagai subjek hukum.¹ Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, secara langsung melekatlah sebuah tanggung jawab terhadap alat bukti yang dibuatnya yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dalam subjek hukum.² Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian akta sendiri adalah suatu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁴

Dalam pembuatan akta autentik juga wajib memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian, adanya kecakapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Pada pembuatan akta autentik, prinsip kehati-hatian dan ketelitian perlu diperhatikan oleh Notaris guna tercapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁵ Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut akta notaris dapat mengikat para pihak tersebut atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan akta itu.⁶ Dalam hal pembuatan suatu akta, Notaris tersebut berwenang dalam hal pembuatan akta yang dalam hal ini sesuai kehendak

¹ Rahmawati Boty, Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan, Sumatra Barat: Jurnal Cendikia Hukum, 2017. Hlm. 3

² Eko Permana Putra, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia", Al-Hurriyah, Vol.5 No.1, 2020, Hlm. 9

³ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Hlm.126

⁴ Andi Mamminanga, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, Hlm. 32.

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, Hlm. 4

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Reflika Aditama, 2008, Hlm. 140

para pihak dan dari segi lahiriah, formal, dan materil sudah sesuai dengan segala aturan hukum terkait dengan pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut dianggap sah.⁷

Perlindungan hukum terhadap akta notaris sebagai salah satu produk yang dibuat oleh pejabat umum, dapat dilindungi dengan adanya suatu asas praduga sah. Asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid* atau *Presumptio Iustae Causa*) adalah asas yang menganggap sah suatu produk hukum sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menetapkan sebaliknya. Dengan berlakunya asas ini, akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris haruslah dianggap sebagai akta yang sah dan berkekuatan mengikat bagi para pihak, sebelum dibuktikan ketidakabsahan dari segi lahiriah, formal dan materil dari suatu akta otentik itu sendiri. Disamping itu bila tidak dapat dibuktikan demikian, maka suatu akta yang bersangkutan tetaplah sah dan mengikat bagi para pihak atau pihak manapun yang mempunyai kepentingan dengan akta itu.⁸

Dalam hukum Perusahaan, notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang penting dalam pengurusan administrasi badan hukum PT, Yayasan, dan Perkumpulan karena untuk dapat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (yang selanjutnya disebut SABH), untuk masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum PT atau persetujuan atas perubahan anggaran dasar tidak dapat mengakses SABH secara langsung tetapi harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH.⁹

Notaris juga diwajibkan untuk dapat memberi penyuluhan hukum kepada penghadap mengenai bagaimana jalannya suatu PT, siapa yang berwenang bertindak, bagaimana struktur organisasi dalam suatu PT, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari organ-organ PT, apa yang harus dilakukan dalam hal pendiri hendak mengubah aturan internal dan pengurusan Perseroan serta mengubah struktur organisasi PT.¹⁰

Sebelum dilakukannya perubahan anggaran dasar yang sah, pengambilan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS).¹¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPT dan ditegaskan lagi dalam Pasal 1 Ayat (4) UUPT bahwa Perseroan Terbatas mempunyai tiga organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut hukum, Rapat Umum Pemegang saham adalah organ Perseroan Terbatas yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan Terbatas.¹² Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas akan selalu menghasilkan risalah rapat, yang berisikan mengenai catatan segala

⁸ *Ibid*, Hlm. 79

⁹ Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, Hlm. 15.

¹⁰ Heryanto, "*Implikasi Hukum Terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Pejabat yang Cacat Yuridis* (Analisis putusan Pengadilan negeri Batam nomor 55/Pdt.G/2016/PN Btm)," Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, Hlm. 53-54.

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm. 78.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 306

hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.¹³

Dalam Pasal 21 Ayat (4) UUPT menentukan perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris, atas perubahan tersebut sebelumnya ditetapkan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana disyaratkan Pasal 19 Ayat (1) UUPT. Di dalam RUPS, pemegang saham mengambil keputusan, dan hal-hal yang dibicarakan serta diputuskan dicatat dalam risalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 UUPT.

Terkait permohonan perubahan anggaran dasar yang dilakukan notaris terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai perubahan anggaran dasar yang telah lengkap dan mengunggah dokumen berupa Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan.

Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan RUPS/RUPS Luar Biasa (RUPS LB) adalah seperti kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn, dimana terdapat suatu Perusahaan atas nama PT. RAHMAH MANDIRI MULIA yang kemudian salah satu pendiri dengan jabatan sebagai direktur yaitu Tuan S menggugat para pemegang saham lainnya dan salah satu notaris yaitu tuan AS karena melakukan perubahan anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan kepada penggugat, juga mendaftarkan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas terjadinya perubahan data perseroan PT RAHMAH MANDIRI AULIA, tentunya hal tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kasus tersebut menggambarkan adanya penyimpangan terkait prosedur penyelenggaraan RUPS. Begitu pula halnya dengan Notaris, yang melakukan penyalahgunaan terhadap wewenangnya, dalam pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan melalui AHU online dengan tidak memerlukan fisik asli akta melainkan hanya bukti scan yang berupa Salinan yang kemudian dapat didaftarkan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa melainkan hanya tanda tangan Notaris yang membuatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah, "Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pada Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dikaitkan Dengan Asas *Presumptio Iustae Causa*?" serta "Bagaimana Tanggung Jawab

¹³ Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, Hlm. 308

Notaris Dalam Membuat Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dijadikan Dasar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui inventarisasi hukum positif.¹⁴ Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mempunyai hubungan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum Terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pada Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dikaitkan Dengan Asas *Presumptio Iustae Causa*

Akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik yang menjamin kepastian hukum. Suatu akta dikatakan autentik jika dikeluarkan dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu akta itu dibuat. Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak absahannya baik dari aspek lahiriah, formil, dan materil.¹⁶

Untuk dapat mengetahui keabsahan sebuah akta berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT Rahmah Mandiri Mulia, yang menjadi dasar terjadinya gugatan oleh para pihak kepada Pengadilan Negeri Paringin, maka perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan Akta Berita Acara RUPSLB No. 01, tertanggal 02 Februari oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn tentang perubahan anggaran dasar perseroan yang mana hasil RUPS tersebut telah memberhentikan secara hormat Ny. Sarmah dari jabatannya selaku Direktur Utama. Ketentuan-ketentuan yang berlaku wajib dipenuhi dalam proses pelaksanaan RUPS dan pembuatan akta autentik berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu terdiri dari Pasal 82 Ayat (1) UUPPT yang berbunyi "Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."

Dalam pelaksanaannya penggugat datang ke Banjarmasin dan diarahkan untuk datang ke Kantor Notaris Adi Sartono selaku Tergugat IV atas permintaan Tergugat II untuk melakukan pertemuan membahas laporan keuangan, sedangkan Tergugat III selaku Komisaris diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur. Namun ketika Penggugat telah hadir, Tergugat II meminta Penggugat untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.62

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, Hlm.52

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, Hlm. 140.

Rahmah Mandiri Mulia dan kemudian Tergugat IV menjelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Direktur Utama, sehingga Penggugat merasa dijebak dan keberatan.

Penyelenggaraan RUPS maupun RUPS-LB menurut Pasal 76 UUPM menegaskan bahwa prinsipnya diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan usahanya, namun demikian RUPS dapat diadakan di luar kedudukan perseroan (dimanapun, asal masih diwilayah Republik Indonesia) sepanjang memenuhi ketentuan dalam pasal 76 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).” Tata cara penyelenggaraan RUPS maupun RUPS-LB harus memperhatikan ketentuan pasal 82 UUPM yang pada pokoknya harus ada pemanggilan 14 hari sebelum RUPS diadakan melalui surat tercatat ataupun surat kabar dengan mencantumkan tanggal, waktu serta mata acara, namun RUPS dapat dilakukan tanpa pemanggilan apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili secara bulat menyetujui diadakan RUPS dan semua peserta RUPS setuju dengan Keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPM.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 01, tertanggal 02 Februari oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. RUPS-LB ini diadakan di luar kedudukan perseroan dan tanpa ada pemanggilan, sehingga untuk keabsahan RUPS-LB ini harus mengacu pada Pasal 76 Ayat (4) dan Pasal 82 Ayat (5). Dalam RUPS-LB yang dibuat oleh Tergugat IV selaku notaris dituliskan pada pokoknya “*bahwa rapat ini dapat dilangsungkan tanpa melalui pemanggilan atau undangan rapat terlebih dahulu karena semua pemegang saham pada saat rapat ini hadir dan diwakili*”. Pernyataan setuju/suara bulat semua pemegang saham sebagai syarat sahnya diadakannya RUPS baik karena diluar kedudukan Perseroan maupun karena tanpa surat panggilan, tidak dinyatakan secara tegas dalam Berita Acara RUPS-LB pada tanggal 02 Februari 2019 tersebut, terlebih lagi berdasarkan bukti rekaman suara yang dimiliki oleh Penggugat yang telah di perdengarkan di persidangan yang menyatakan keberatan akan diselenggarakannya RUPS-LB ini, sehingga klausula hadir semua pemegang saham tidak cukup untuk membuktikan adanya persetujuan/suara bulat diantara pemegang saham, yang hadir, karena penggugat sebagai pemegang saham keberatan maka dianggap tidak setuju dengan diadakannya RUPS-LB pada tanggal 02 Februari 2019 yang diadakan di tempat tergugat IV tersebut.

Tergugat III yang dalam hal ini selaku Komisaris diwakili oleh Tergugat II tidak dihitung suaranya kecuali untuk kuorum kehadiran, hal ini terdapat Pasal 85 Ayat (4) UUPM yang menyatakan bahwa “Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham”. Sehingga dengan tidak dihitungnya suara Tergugat III, maka tidak dapat tercapai suara dengan jumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) suara (88 suara dari Tergugat II dan 87 suara dari Tergugat III) atau 7/10 suara dari total 250 suara. Dengan demikian hasil Keputusan RUPS Luar Biasa yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT Rahmah Mandiri Mulia tanggal 02 Februari 2019

tidak sah karena suara yang dihitung hanya berasal dari 88 suara milik Tergugat II yang jumlahnya tidak sampai 1/2 (Satu perdua) dari total 250 suara, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar PT Rahmah Mandiri Mulia dan juga Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tindakan Tergugat III selaku Komisaris dan Tergugat IV selaku Notaris membawa akibat hukum terhadap pelaksanaan RUPS tersebut dianggap tidak dilaksanakan, sehingga RUPS-LB PT Rahmah Mandiri Mulia yang menghasilkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 01, tertanggal 02 Februari tentang perubahan anggaran dasar adalah batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur melawan hukum didalamnya yaitu para pihak tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang dan hasil dari RUPS-LB dengan agenda memberhentikan secara hormat Penggugat yaitu Nyonya Sarmah menjadi tidak sah.

Sejalan dengan teori kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta notaris, jika akta notaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka akta notaris tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya notaris menjalankan kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan Masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, Keputusan Menteri terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan merupakan suatu Produk dari Tata Usaha Negara yang terikat dengan Asas *Presumptio Iustae Causa*. Asas tersebut menganggap sah suatu produk hukum sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menetapkan sebaliknya. Hal ini memiliki makna bahwa Surat Keputusan Menteri (SK Menteri) tersebut dianggap sah dan mengikat, dalam arti memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang mengikat, selama Akta notaris yang menjadi dasar diterbitkannya SK Menteri masih dinyatakan sah dan berlaku, serta belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan akta tersebut. Pengadilan dapat membatalkan akta tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat pelanggaran pada aspek lahiriah, aspek formal, atau aspek materil. Selanjutnya apabila pihak yang menyangkal keabsahan akta tersebut tidak dapat membuktikan pelanggaran yang terdapat dalam akta tersebut maka akta tersebut tetap sah dan mengikat, dan memiliki konsekuensi bahwa SK Menteri tersebut tetap berlaku.

2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dijadikan Dasar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik seorang notaris harus memiliki rasa tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) UUJN yaitu notaris harus bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tanggung jawab yang dimiliki

oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Notaris perlu mengkaji keinginan para penghadap sebelum dinyatakan dalam akta autentik, apakah yang diinginkan penghadap bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa hukum yang akan dicantumkan dalam akta notaris, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat Dimana akta dibuatnya.¹⁷

Pembuatan akta autentik oleh notaris wajib memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian karena pada dasarnya akta notaris merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu akta notaris dapat meminta pembatalan akta tersebut karna akta tersebut dibuat tidak memenuhi unsur subyektif penghadap, yaitu terkait kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam akta tersebut dan kecakapan penghadap untuk bertindak. Selain itu, akta notaris dapat batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur obyektif terkait unsur bahwa suatu perjanjian atau akta harus mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang diperbolehkan. Selain itu, akta notaris juga dapat batal demi hukum apabila akta tersebut melanggar ketentuan.

Suatu perubahan anggaran dasar suatu PT, Notaris juga memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam hal menuangkan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS ke dalam akta autentik agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta tersebut kemudian menjadi dasar untuk dilakukannya pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Notaris yang lalai atau dengan sengaja melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dengan akta yang pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi PT, notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan teori tanggungjawab Hans Kelsen, tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian perseroan terbatas, dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu

¹⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 159

kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar dan kesalahan dalam melakukan penginputan data di SABH, kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam kesesuaian data. Perlu dipahami bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral. Pada proses pembuatan akta, notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan.

Notaris dapat digugat ke pengadilan jika akta yang dibuatnya terbukti mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terkait. Pihak yang merasa dirugikan atas suatu akta, maka dia harus membuktikan ketidakabsahannya dari segi lahiriah, formal, dan materil, apabila gugatan tersebut tidak dapat terbukti maka akta notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak lain yang terkait sepanjang tidak dibatalkan atas kesepakatan para pihak itu sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan.

Terhadap kasus yang mana dalam penelitian ini membahas pelaksanaan RUPS-LB PT Rahmah Mandiri Mulia, Tergugat IV selaku Notaris mendaftarkan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01, tertanggal 02 Februari 2019 yang berisi perubahan anggaran dasar melalui SABH untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam proses pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus tersebut menggambarkan adanya penyimpangan terkait prosedur penyelenggaraan RUPS. Tergugat IV selaku Notaris juga melakukan penyalahgunaan terhadap wewenangnya, dalam pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan melalui AHU online dengan tidak memerlukan fisik asli akta melainkan hanya bukti scan yang berupa Salinan yang kemudian dapat didaftarkan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa melainkan hanya tanda tangan Notaris yang membuatnya.

Berdasarkan gugatan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan bahwa benar Tergugat IV selaku Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01, tertanggal 02 Februari 2019 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01 telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Notaris dalam penyelenggaraan RUPS. Seharusnya Tergugat IV selaku Notaris tidak hanya melihat dan menyaksikan jalannya RUPS, lalu menuangkan hasil Keputusan RUPS ke dalam akta dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi Tergugat IV seharusnya juga memeriksa kebenaran formil dan materil serta kelengkapan syarat dari penyelenggaraan RUPS agar apa yang dituangkan dalam akta risalah RUPS sah secara hukum. Mengingat juga bahwa akta risalah RUPS merupakan suatu akta autentik, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01, tertanggal 02 Februari 2019 tidak sah dan menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng bersama Tergugat II dan Tergugat III.

Dari uraian tersebut diatas setidaknya dapat dicatat bahwa penyelenggaraan RUPS-LB dan pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01, tertanggal 02 Februari 2019 oleh Notaris

Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn, selaku Tergugat IV melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan RUPS-LB tersebut melanggar ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (4) UUPT, ketentuan tempat penyelenggaraan RUPS dalam Pasal 76 Ayat (1) Jo. Pasal 82 Ayat (5) UUPT dan pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01 dilakukan berdasarkan tata cara penyelenggaraan RUPS yang tidak sah, sehingga Tergugat IV telah melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kepastian Hukum terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang didasarkan pada Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihubungkan dengan Asas *Presumptio Iustae Causa* adalah bahwa selama Akta notaris yang menjadi dasar diterbitkannya SK Menteri masih dinyatakan sah dan berlaku, serta belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan akta tersebut maka Surat Keputusan Menteri tersebut tetap berlaku dan mengikat, dalam arti memiliki kepastian hukum, hal ini di dasarkan pada Asas *Presumptio Iustae Causa* yang menganggap sah suatu produk hukum, sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanggung Jawab dalam membuat Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dijadikan dasar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah Bahwa Notaris hanya bertanggung jawab secara formil terhadap bentuk akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan (Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN), Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran formil terkait data atau substansi akta yang dikehendaki para pihak termasuk identitas serta data-data lainnya, selama Notaris tetap bersikap Netral dan tidak memihak.

Berdasarkan hasil dari simpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah mempertimbangkan untuk memperbaiki regulasi terhadap sistem dan tatacara perubahan anggaran dasar melalui AHU Online dengan lebih transparan, dalam arti bukan hanya Salinan yang diunggah kedalam system AHU Online tersebut, melainkan dengan hasil dari RUPS yang dilakukan di bawah tangan maupun dokumen pendukung lainnya, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan Salinan akta yang sebenarnya tidak diketahui oleh para pihak secara menyeluruh. Serta mempertimbangkan untuk memperbaiki regulasi terhadap sistem dan tatacara perubahan anggaran dasar melalui AHU Online dengan lebih transparan, dalam arti bukan hanya Salinan yang diunggah kedalam system AHU Online tersebut, melainkan dengan hasil dari RUPS yang dilakukan di bawah tangan maupun dokumen pendukung lainnya, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan Salinan akta yang sebenarnya tidak diketahui oleh para pihak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Rahmawati Boty, *Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan*, Sumatra Barat: Jurnal Cendikia Hukum, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2000
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang
- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;

D. Sumber lainnya

Andi Mamminanga, *“Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008

Eko Permana Putra, *“Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia”*, Al-Hurriyah, Vol.5 No.1, 2020

Heryanto, *“Implikasi Hukum Terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Pejabat yang Cacat Yuridis (Analisis putusan Pengadilan negeri Batam nomor 55/Pdt.G/2016/PN Btm)”*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011

Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, *“Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas”*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, Hlm. 308